

PENDAHULUAN

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan merupakan salah satu instansi teknis dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, penyuluhan dan ketahanan pangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, maka fungsi dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan adalah :
- 1) Perumusan kebijakan dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - 3) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - 5) Penyusunan program penyuluhan;
 - 6) Penataan prasarana Pertanian, Pangan dan Perikanan;
 - 7) Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak, benih/bibit ikan dan hijauan pakan ternak;
 - 8) Pengawasan peredaran sarana Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - 9) Pembinaan produksi dibidang Pertanian dan Perikanan;
 - 10) Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman penyakit hewan dan ikan;
 - 11) Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
 - 12) Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian dan Perikanan;
 - 13) Penyelenggaraan penyuluhan;

- 14) Pemberian rekomendasi ijin usaha dan teknis pertanian dan perikanan;
 - 15) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - 16) Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; dan
 - 17) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kewenangan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan adalah :
- 1) Merumuskan kebijakan dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - 2) Menyusun program penyuluhan;
 - 3) Mengawasi mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak, benih/bibit ikan dan hijauan pakan ternak;
 - 4) Menyelenggarakan penyuluhan; dan
 - 5) Memberikan rekomendasi ijin usaha dan teknis pertanian dan perikanan;
- c. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, adalah :

Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

- (1) Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan mempunyai tugas pokok Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - e. Penyusunan program penyuluhan;
 - f. Penataan prasarana Pertanian, Pangan dan Perikanan;

- g. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak, benih/bibit ikan dan hijauan pakan ternak;
 - h. Pengawasan peredaran sarana Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - i. Pembinaan produksi dibidang Pertanian dan Perikanan;
 - j. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman penyakit hewan dan ikan;
 - k. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
 - l. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian dan Perikanan;
 - m. Penyelenggaraan penyuluhan;
 - n. Pemberian rekomendasi ijin usaha dan teknis pertanian dan perikanan;
 - o. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - p. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; dan
 - q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimasud pada point 2 (dua), Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan mempunyai uraian tugas :
- a. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas, baik perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan dibidang Pertanian, KetahananPangan dan Perikanan;
 - b. Merumuskan kebijakan dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - c. Melaksanakan kebijakan dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - d. Merumuskan, menyusun rencana dan Program Kerja Dinas sebagai pedoman kerja sesuai kebijakan pemerintah daerah;
 - e. Membagi tugas kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya;
 - f. Mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - g. Membina peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - h. Merumuskan penyusunan programa penyuluhan;
 - i. Memberi petunjuk kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- j. Membina dan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan di lingkup Dinas;
- k. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- l. Menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan penghapusan barang di lingkup Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- m. Menyelenggarakan pengelolaan ketatausahaan, perlengkapan dan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- n. Menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah dan lembaga-lembaga swasta dalam rangka pelaksanaan tugas;
- o. Menyelenggarakan perencanaan dan program Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- p. Menata prasarana Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- q. Mengawasi peredaran sarana Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- r. Membina pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian dan Perikanan;
- s. Memberikan rekomendasi ijin usaha dan teknis pertanian dan perikanan;
- t. Memantau, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- u. Menyelenggarakan administrasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; dan
- v. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

- (1) Sekretariat Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
 - b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi dan aset;
 - c. Penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas :
- a. Mengkoordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
 - b. Mengelola administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi dan asset;
 - c. Menata organisasi dan tata laksana;
 - d. Mendistribusikan, memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
 - e. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kersipan, Naskah Dinas yang masuk dan keluar;
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mengelola dan menyajikan data Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, serta ketatalaksanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
 - c. Pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian Dinas; dan

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Uraian tugas :
- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melakukan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai;
 - c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - g. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan.
 - h. Melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-Undangan;
 - i. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Negara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan kegiatan rutin;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
 - c. Pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai Uraian tugas : a. Melakukan penyusunan kegiatan rutin;
- b. Melakukan urusan akutansi, verifikasi keuangan;

- c. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. Melakukan urusan gaji pegawai;
- e. Melakukan administrasi keuangan;
- f. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- g. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tidaklanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- j. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- k. Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara;
- l. Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- m. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta informasi teknologi dalam pelaksanaan kegiatan dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, pelaporan dan informasi teknologi;
 - b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dibidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;
 - c. Pelaksanaan dan pengelolaan informasi teknologi di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;

- d. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas penyusunan program Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua), Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, pelaporan dan Informasi Teknologi mempunyai Uraian tugas :
- a. Menyusun konsep rencana kerja (renja), rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja Tahunan (PKT), restrukturisasi program dan kegiatan, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Usulan revisi RKA, DPA, DIPA dan atau permintaan Anggaran Belanja Tambahan;
 - b. Memantau pelaksanaan DPA dan DIPA;
 - c. Membuat Laporan Kinerja Triwulanan;
 - d. Membuat Laporan Kinerja Semesteran;
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan/format evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - f. Menyiapkan dan melaksanakan evaluasi dan monitoring dan monitoring pelaksanaan program, kegiatan, anggaran;
 - g. Menghimpun, menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan laporan tahunan dan LKJIP;
 - h. Menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - i. Pengelolaan dan penyajian data statistik data statistik Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
 - j. Mengupload segala bentuk laporan dan berita kedalam website;
 - k. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur hardware, meliputi server, komputer dan perangkat pendukungnya;
 - l. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur jaringan komputer;
 - m. Melaksanakan pelayanan informasi dan pengembangan teknologi; dan
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bidang Ketahanan Pangan

- (1) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Kepala Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kegiatan Bidang Ketahanan Pangan;
- b. Perumusan kebijakan teknis Bidang Ketahanan Pangan;
- c. Pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Pangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai uraian tugas :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rumusan kebijakan daerah di Bidang Ketahanan Pangan;
- b. Mengkoordinasikan pemberian bimbingan teknis dan supervisi ketersediaan, distribusi dan keamanan pangan;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- d. Mengkoordinasikan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- e. Mengkoordinasikan pengelolaan cadangan pangan dan menjaga keseimbangan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten;
- f. Mengkoordinasikan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Provinsi;
- g. Mengkoordinasikan penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganeekaragaman konsumsi pangan;
- i. Mengkoordinasikan kerjasama dengan instansi terkait lainnya; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :

1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
2. Seksi Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
3. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan.

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

- (1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

koordinasi, pengkajian, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Kepala Seksi Ketersediaan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - b. Pelaksanaan rencana kegiatan, koordinasi, identifikasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Kepala Seksi Ketersediaan Kerawanan Pangan mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - b. Melakukan melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - c. Melakukan penyiapan bahan analisis dan pengkajian diseksi ketersediaan dan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - f. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - g. Menyiapkan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
 - h. Melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;
 - i. Menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
 - j. Menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
 - k. Menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;

- l. Menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- m. Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- n. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- o. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Provinsi;
- p. Melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- q. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten;
- r. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan
- s. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

- (1) Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dibidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Kepala Seksi Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan anggaran kegiatan Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan;
 - b. Pelaksanaan rencana kegiatan, koordinasi, identifikasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian dibidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dibidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;

- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- h. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- j. Melakukan penyiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- k. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan perkomoditas perkapita pertahun;
- l. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat perkapita pertahun;
- m. Melakukan penyiapan penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi;
- n. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- o. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- p. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- q. Melakukan penyiapan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
- r. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- s. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
- t. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan

- (1) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dibidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Kepala Seksi Distribusi Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan anggaran kegiatan Seksi Distribusi Cadangan Pangan;
 - b. Pelaksanaan rencana kegiatan, koordinasi, identifikasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian dibidang Distribusi Cadangan Pangan; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dibidang Distribusi dan Cadangan pangan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - g. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
 - h. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - i. Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
 - j. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
 - k. Melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
 - l. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten;
 - m. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; dan

- n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian;
 - b. Penyusunan program dan anggaran kegiatan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian;
 - c. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian;
 - d. Pembinaan, perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas dibidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun kebijakan di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian;
 - b. Menyusun program dan anggaran kegiatan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian;
 - c. Menyediakan dukungan infrastruktur pertanian dan perikanan;
 - d. Penyediaan data potensi lahan dan irigasi;
 - e. Menyediakan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin;
 - f. Melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian dan perikanan;
 - g. Melakukan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan;
 - h. Melakukan pemantauan dan evaluasi di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian membawahi :

1. Seksi Lahan dan Irigasi;

2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin;
3. Seksi Penyuluhan.

Seksi Lahan dan Irigasi

- (1) Seksi Lahan dan Irigasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dibidang pengelolaan lahan dan irigasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Kepala Seksi Lahan dan Irigasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan anggaran kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dibidang Pengembangan Lahan dan Irigasi Pertanian;
 - c. Pelaksanaan rencana kegiatan, koordinasi, pemantauan dan pengendalian dibidang Lahan dan Irigasi; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat2 (dua) Kepala Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Bidang Lahan dan Irigasi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dibidang Pengembangan Lahan dan Irigasi Pertanian;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usahatani, dan jaringan irigasi tersier;
 - d. Melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan;
 - f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
 - g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi; dan
 - h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian

- (1) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan Melakukan penyiapan

bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi dibidang Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan anggaran kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
 - b. Pelaksanaan rencana kegiatan, koordinasi, pemantauan dan pengendalian dibidang Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - c. Melakukan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - d. Melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - e. Melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - f. Melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
 - g. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
 - h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Penyuluhan

- (1) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Kepala Seksi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan anggaran kegiatan Seksi Penyuluhan;

- b. Pelaksanaan rencana kegiatan, koordinasi, pemantauan dan pengendalian dibidang Penyuluhan; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua), Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai uraian tugas :
- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penyuluhan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dibidang kelembagaan, ketenagaan dan metode serta informasi penyuluhan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi dibidang penyuluhan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan;
 - f. Melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi dibidang penyuluhan;
 - g. Melakukan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas dibidang ketenagaan penyuluhan;
 - h. Melakukan penyusunan dan pengelolaan database dibidang ketenagaan penyuluhan;
 - i. Melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
 - j. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh;
 - k. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi dibidang kelembagaan penyuluhan;
 - l. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
 - m. Melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh;
 - n. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyuluhan; dan
 - o. Melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Penyusunan program dan anggaran kegiatan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Pembinaan, perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas dibidang Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat2 (dua), Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai uraian tugas :
- a. Menyusun kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Merencanakan kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. Mengawasi peredaran, dan sertifikasi benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. Mengendalikan dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - f. Memberikan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - g. Memberikan rekomendasi ijin usaha dan teknis di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - h. Memantau dan mengevaluasi Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :

1. Seksi Produksi Tanaman dan Hortikultura;
2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil.

Seksi Produksi Tanaman dan Hortikultura

- (1) Seksi Produksi Tanaman dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi produksi dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu), Kepala Seksi Produksi Tanaman dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan anggaran kegiatan Seksi Produksi Tanaman dan Hortikultura;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. Pelaksanaan rencana kegiatan, koordinasi, pemantauan dan pengendalian dibidang Produksi Tanaman dan Hortikultura; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua), Kepala Seksi Produksi Tanaman dan Hortikultura mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. Melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi dibidang tanaman pangan;
 - d. Melakukan menyiapkan bahan rencana tanaman dan produksi dibidang Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - f. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya dibidang tanaman pangan;
 - g. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi perbenihan dan perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu), Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan anggaran kegiatan Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. Pelaksanaan rencana kegiatan, koordinasi, pemantauan dan pengendalian dibidang Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua), Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultur;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. Melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
 - g. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
 - h. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
 - i. Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
 - j. Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;
 - k. Melakukan menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
 - l. Melakukan pengelolaan data OPT;
 - m. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;

- n. Melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- o. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- p. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
- q. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- r. Menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi hortikultura;
- s. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi hortikultura;
- t. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya hortikultura;
- u. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- v. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu), Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan anggaran kegiatan Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Pelaksanaan rencana kegiatan, koordinasi, pemantauan dan pengendalian dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua), Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan

Hortikultura;

- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Melakukan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- f. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- g. Melakukan fasilitasi promosi produk tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bidang Perkebunan dan Peternakan

- (1) Bidang Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang perkebunan dan peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu), Kepala Bidang Perkebunan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan dibidang Perkebunan dan Peternakan;
 - b. Penyusunan program dan anggaran kegiatan Bidang Perkebunan dan Peternakan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Perkebunan dan Peternakan;
 - d. Pembinaan, perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas Bidang Perkebunan dan Peternakan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua), Kepala Bidang Perkebunan dan Peternakan mempunyai uraian tugas:
- a. Menyusun kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan;
 - b. Merencanakan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit di Bidang Perkebunan dan Peternakan;
 - c. Mengawasi peredaran dan sertifikasi benih/bibit di Bidang Perkebunan dan Peternakan;
 - d. Mengawasi peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak dan obat hewan;
 - e. Mengelola sumber daya genetik hewan;
 - f. Merencanakan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - g. Memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang Perkebunan dan Peternakan;
 - h. Mengendalikan dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di Bidang Perkebunan dan Peternakan;
 - i. Menanggulangi gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di Bidang Perkebunan dan Peternakan;
 - j. Memberi bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan;
 - k. Memberi rekomendasi izin usaha dan teknis di Bidang Perkebunan dan Peternakan;
 - l. Mengendalikan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - m. Memantau dan mengevaluasi Bidang Perkebunan dan Peternakan; dan
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perkebunan dan Peternakan, membawahkan :

1. Seksi Produksi Perkebunan dan Peternakan;
2. Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan dan Peternakan;
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

Seksi Produksi Perkebunan dan Peternakan

- (1) Seksi Produksi Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi produksi perkebunan dan peternakan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Kepala Seksi Produksi Perkebunan dan Peternakan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan Seksi Produksi Perkebunan dan Peternakan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan ternak dan produksi;
 - c. Pelaksanaan rencana kegiatan, koordinasi, pemantauan dan pengendalian dibidang Produksi Perkebunan dan Peternakan;
 - dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Kepala Seksi dan Produksi Perkebunan dan Peternakan mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Perkebunan dan Peternakan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan ternak dan produksi;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi dibidang perkebunan;
 - d. Melakukan bimbingan-peningkatan mutu dan produksi dibidang perkebunan;
 - e. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya perkebunan;
 - f. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - g. Melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 - h. Melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
 - i. Melakukan penyiapan bahan pengujian binih/bibit HPT;
 - j. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
 - k. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Perkebunan dan Peternakan; dan
 - l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan dan Peternakan

- (1) Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perbenihan perlindungan dibidang Perkebunan dan Peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Kepala Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan dan Peternakan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan dan Peternakan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan dibidang Perkebunan dan Peternakan;
 - c. Pelaksanaan rencana kegiatan, koordinasi, pemantauan dan pengendalian dibidang Perbenihan Perlindungan Perkebunan dan Peternakan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Kepala Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan dan Peternakan mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan dan Peternakan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, perbenihan dan perlindungan dibidang Perkebunan dan Peternakan;
 - c. Melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/ penggunaan benih tanaman perkebunan dan bibit ternak;
 - d. Melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
 - e. Melakukan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman perkebunan;
 - f. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
 - g. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
 - h. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
 - i. Melakukan penyiapan bahan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
 - j. Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;

- k. Melakukan menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- l. Melakukan pengelolaan data OPT;
- m. Melakukan menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- n. Melakukan menyiapkan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- o. Melakukan menyiapkan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- p. Melakukan menyiapkan bahan penanggulangan bencana alam;
- q. Melakukan menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan dibidang perkebunan;
- r. Melakukan menyiapkan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- s. Melakukan menyiapkan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- t. Melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- u. Melakukan menyiapkan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- v. Melakukan menyiapkan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- w. Melakukan menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi ijin usaha distributor obat hewan;
- x. Melakukan penyusunan pelaporan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan dan Peternakan; dan
- y. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan Peternakan

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil dibidang perkebunan dan peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan Peternakan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan Peternakan;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil perkebunan dan peternakan;

- c. Pelaksanaan rencana kegiatan, koordinasi, pemantauan dan pengendalian dibidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan Peternakan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan Peternakan mempunyai uraian tugas :
- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil perkebunan dan peternakan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil perkebunan serta penilaian penerapan penanganan limbah dampak, *hygiene* dan sanitasi usaha produk hewan.
 - c. Melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil perkebunan dan peternakan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) dibidang Perkebunan dan Peternakan;
 - e. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
 - f. Melakukan fasilitasi promosi produk dibidang perkebunan;
 - g. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan;
 - h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan;
 - i. Melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
 - j. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
 - k. Melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
 - l. Melakukan penyiapan sertifikasi *veteriner* pengeluaran produk hewan;
 - m. Melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan *zoonosis*;
 - n. Melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
 - o. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan Peternakan; dan
 - p. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bidang Perikanan

- (1) Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu),
- (3) Kepala Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan di Bidang Perikanan;
 - b. Penyusunan program dan anggaran kegiatan Bidang Perikanan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Perikanan;
 - d. Pembinaan, perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Kepala Bidang Perikanan mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang perikanan;
 - b. Merencanakan kebutuhan dan penyediaan benih perikanan;
 - c. Mengawasi peredaran dan sertifikasi benih perikanan;
 - d. Memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi perikanan;
 - e. Mengendalikan dan penanggulangan hama penyakit ikan;
 - f. Memberikan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - g. Memberikan rekomendasi ijin usaha dan teknis di bidang perikanan;
 - h. Memantau dan evaluasi di Bidang Perikanan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan, membawahi :

1. Seksi Produksi Perikanan;
2. Seksi Perbenihan dan perlindungan Ikan;
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan.

Seksi Produksi Perikanan

- (1) Seksi Produksi Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi produksi di bidang perikanan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Kepala Seksi Produksi Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan Seksi Produksi Perikanan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan peningkatan produksi perikanan;
 - c. Pelaksanaan rencana kegiatan, koordinasi, pemantauan dan pengendalian dibidang Produksi Perikanan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Kepala Seksi Produksi Perikanan mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Perikanan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi perikanan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi dibidang perikanan;
 - d. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi dibidang budidaya perikanan;
 - e. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya perikanan;
 - f. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Perikanan; dan
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Ikan

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi Seksi Perbenihan dan Perlindungan Ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Ikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Ikan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan ikan;

- c. Pelaksanaan rencana kegiatan, koordinasi, pemantauan dan pengendalian dibidang Perbenihan dan Perlindungan Ikan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Ikan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Ikan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan ikan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih/bibit ikan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih/bibit ikan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih ikan;
 - f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih ikan;
 - g. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
 - h. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
 - i. Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan hama dan penyakit ikan
 - j. Melakukan penyiapan bahan pengamatan hama dan penyakit ikan;
 - k. Melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama dan penyakit ikan terpadu;
 - l. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
 - m. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan dibidang perikanan;
 - n. Menyiapkan bahan rencana tebar benih dan produksi perikanan;
 - o. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi perikanan;
 - p. Melakukan bimbingan penerapan teknologi perikanan budidaya;
 - q. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perikanan; dan
 - r. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil perikanan;
 - c. Pelaksanaan rencana kegiatan, koordinasi, pemantauan dan pengendalian dibidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil perikanan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil perikanan;
 - d. Melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil perikanan;
 - e. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
 - f. Melakukan fasilitasi promosi produk perikanan;
 - g. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - i. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b. Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- c. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- d. Jumlah jabatan dan tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- e. Jenis jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pertanian, Pangan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan teknis penunjang lainnya di Kecamatan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan di Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan teknis operasional dibidang Pertanian dan Perikanan di Kecamatan;
- b. Melaksanakan administrasi, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun non formal;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pertanian, Pangan dan Perikanan di Kecamatan;
- d. Menyediakan data dan informasi Pertanian dan Perikanan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan program Pertanian dan Perikanan di Kecamatan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 96 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, maka susunan organisasi pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan terdiri dari :


Kepala Dinas;

1. Sekretariat, membawahi :

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Progam, Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi.
2. Bidang terdiri dari :
- a. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi:
 - 1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - 2) Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; 3) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan.
 - c. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian, membawahi :
 - 1) Seksi Lahan dan Irigasi;
 - 2) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
 - 3) Seksi Penyuluhan.
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:
 - 1) Seksi Produksi Tanaman dan Holtikultura;
 - 2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
 - e. Bidang Perkebunan dan Peternakan, membawahi :
 - 1) Seksi Produksi Perkebunan dan Peternakan;
 - 2) Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan dan Peternakan;
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - f. Bidang Perikanan, membawahi :
 - 1) Seksi Produksi Perikanan;
 - 2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Ikan;
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

B. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KATINGAN



C. Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan terdiri dari PNS sebanyak 64 (enam puluh empat) orang dan petugas honor harian sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang. Secara rinci jumlah PNS berdasarkan golongan/ ruang pangkat dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 1. Daftar Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan berdasarkan Golongan Ruang dan Pangkat

No	Golongan Ruang dan Pangkat	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	-
3	Pembina (IV/a)	6
4	Penata Tingkat I (III/d)	7
5	Penata (III/c)	8
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	15
7	Penata Muda (III/a)	15
8	Pengatur Muda Tingkat I (II/d)	-
9	Pengatur (II/c)	7
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-
11	Pengatur Muda (II/a)	4

Tabel 2. Daftar Pejabat Struktural Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan

No	Eselon/Non Eselon	Jumlah (orang)
1.	Eselon II b	1
2.	Eselon IV a	1
3.	Eselon IV b	5
4.	Eselon IV a	18
5.	Non Eselon	39

Tabel 3. Daftar Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
----	--------------------	----------------

1.	Strata II	2
2.	Strata I	46
3.	Diploma	38
4.	SLTA/Sederajat	5
5.	SLTP/Sederajat	-

2. Aspek Strategis Organisasi

Pembangunan pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi nyata melalui pembentukan capital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan. Berbagai peran strategis pertanian dimaksud sejalan dengan pembangunan perekonomian nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Katingan pada umumnya, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Arah kebijakan pembangunan pertanian melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan diarahkan untuk mencapai sasaran terwujudnya ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal menuju Katingan sehat, cerdas dan terbuka.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Katingan dapat diidentifikasi beberapa sebagai berikut :

1. Pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian;
2. Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan;
3. Keterbatasan dan penurunan kapasitas sumber daya pertanian dan perikanan;

4. Status kepemilikan dan penetapan kawasan pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan belum memiliki legalitas hukum yang tetap;
5. Akses permodalan dan suku bunga perbankan untuk pengembangan usaha agribisnis pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sangat terbatas dengan suku bunga pinjaman yang masih tinggi;
6. Alih teknologi pertanian dan perikanan masih rendah;
7. Kualitas dan keterampilan petani/nelayan masih sangat rendah;
8. Meningkatnya daya saing pemasaran usaha olahan pertanian dan perikanan;
9. Masih adanya kasus-kasus penyalahgunaan bahan kimia berbahaya pada produk pertanian dan perikanan;
10. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha ataupun konsumen tentang efek penggunaan bahan kimia berbahaya dan seleksi komoditi pertanian dan perikanan yang aman.

Tantangan pembangunan pertanian Kabupaten Katingan dimasa yang akan datang antara lain bagaimana memenuhi kebutuhan pangan serta keseimbangan gizi keluarga, memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air, perbenihan serta perbibitan, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan, membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani/peternak/nelayan kecil, memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di pedesaan, menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif, membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah, mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup, menciptakan kebijakan harga (*pricing policies*) yang proporsional untuk produk-produk pertanian khusus, mengupayakan pencapaian *Milenium Development Goals* (MDG's) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran dan rawan

pangan, memperkuat kemampuan untuk bersaing dipasar nasional, regional bahkan pasar global serta mengatasi pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global, serta memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus.

DISTANPAPER KAB KATINGAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2014-2018

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan yang merupakan Dokumen Perencanaan selama 2 (dua) tahun serta disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018, memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pemerintah Daerah dibidang Pertanian, Pangan dan Perikanan.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan Nomor : 050/38/KPTS-DP3/I/2017 tentang Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018 yang berisi gambaran umum dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan untuk mendukung rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan serta menjadi pedoman dalam penyusunan Target Kinerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

a) Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh

kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang.

Berdasarkan makna diatas maka Visi dan Misi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan Tahun 2017 – 2018 adalah:

**“ TERWUJUDNYA KETAHANAN PANGAN BERBASIS SUMBER
DAYA LOKAL MENUJU KATINGAN SEHAT, CERDAS DAN
TERBUKA “**

b) Misi

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Sumber Daya Lokal;
2. Mengembangkan Sarana Prasarana, Teknologi dalam rangka meningkatkan produksi dan mutu produk Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang berwawasan agribisnis;
4. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Lahan dalam rangka diversifikasi komoditi pertanian dan perikanan; dan
5. Mengembangkan Pemasaran dan Promosi hasil produk Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dalam sistem informasi teknologi.

c) Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu – isu utama bidang pertanian dan perikanan di Kabupaten Katingan. Adapun rumusan tujuan di dalam Revisi Perencanaan Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan Tahun 2017 - 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Ketahanan Pangan, Produktivitas Hasil Pertanian dan Perikanan secara berkelanjutan;
- 2) Meningkatkan Sarana Prasarana dan teknologi dalam pengembangan mutu produk pertanian dan perikanan;
- 3) Mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan yang berwawasan agribisnis;
- 4) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya lahan yang ramah lingkungan, dan
- 5) Meningkatkan pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan.

d) Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan dengan jangka waktu tahunan sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria yang digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Adapun rumusan sasaran di dalam Revisi Perencanaan Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan Tahun 2017 - 2018 adalah :

- 1) Meningkatkan produktifitas hasil pertanian dalam mewujudkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan;
- 2) Meningkatkan mutu produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang berwawasan agribisnis;
- 4) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya lahan yang berkelanjutan untuk mewujudkan diversifikasi komoditi pertanian dan perikanan.

- 5) Meningkatkan nilai jual produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan melalui promosi dalam sistem informasi teknologi.

e) Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka terdapat beberapa sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan yaitu :

- 1) **Sasaran 1** : Meningkatkan produktifitas hasil pertanian dalam mewujudkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan.

Strategi :

- a) Optimalisasi penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan.

Kebijakan :

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a) Menyediakan penganggaran yang cukup untuk setiap program dan kegiatan.
- b) Menyediakan produk hukum yang cukup dan sesuai kebutuhan.
- c) Menyediakan kualitas aparatur/petugas teknis pertanian dan perikanan.

2) **Sasaran 2** : Meningkatkan mutu produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Strategi :

- a) Peningkatan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan penerapan teknologi pertanian dan perikanan.

Kebijakan :

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a) Menyediakan penganggaran yang cukup untuk setiap program dan kegiatan.
- b) Menyediakan produk hukum yang cukup dan sesuai kebutuhan.
- c) Menyediakan kualitas aparatur/petugas teknis pertanian dan perikanan.

3) **Sasaran 3** : Meningkatkan sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang berwawasan agribisnis.

Strategi :

- a) Pembinaan dan Pelatihan bagi aparatur/petugas teknis pertanian dan perikanan.
- b) Berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan kelembagaan pelaku usaha kelompok tani/nelayan.

Kebijakan :

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a) Menyediakan penganggaran yang cukup untuk pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

- b) Menyediakan produk hukum yang cukup dan sesuai kebutuhan.
- c) Menyediakan kualitas aparatur/petugas teknis pertanian dan perikanan.

4) **Sasaran 4** : Meningkatkan pengelolaan sumberdaya lahan yang berkelanjutan untuk mewujudkan diversifikasi komoditi pertanian dan perikanan

Strategi :

- a) Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan lahan pertanian dan perikanan.
- b) Membatasi penggunaan kimiawi dalam pengelolaan lahan pertanian dan perikanan untuk menjaga keseimbangan alam dan lingkungan.

Kebijakan :

- a) Menyediakan penganggaran yang cukup untuk memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan lahan pertanian dan perikanan.
- b) Menerapkan penggunaan teknologi pengolahan lahan pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan.
- c) Mengembangkan penggunaan bibit/benih unggul lokal untuk menjaga ketersediaan bibit/benih dan varitas lokal.
- d) Meningkatkan SDM petani/nelayan dalam pengolahan lahan pertanian dan perikanan.

5) **Sasaran 5** : Meningkatkan nilai jual produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan melalui promosi dalam sistem informasi teknologi

Strategi :

- a) Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- b) Meningkatkan minat masyarakat untuk lebih mencintai dan mengembangkan produk – produk lokal.

- c) Meningkatkan SDM dalam pengolahan produk pertanian dan perikanan.

Kebijakan :

- a) Meningkatkan penganggaran yang cukup dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan.
- b) Berperan aktif dalam mempromosi hasil produk pertanian dan perikanan baik promosi tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional.
- c) Mempromosikan hasil produk pertanian dan perikanan pada media cetak, elektronik maupun internet.
- d) Menjalani kerjasama dengan pihak swasta dan pelaku usaha dalam mempromosi produk – produk pertanian/perikanan unggulan daerah.

f) **Indikator Kinerja**

Setiap program dan kegiatan dalam Renstra kemudian dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakteristik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan nantinya dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (*outcome*), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (*output*).

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Program dan target Kinerja tahun 2017 samapi dengan tahun 2018

Tabel

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome) (2017 dan 2018)	Target Kinerja Pada Tahun		Pendanaan Indikatif	
			2017	2018	2017	2018
1	2	3	7	8	9	10
Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, transparan dan bebas KKN	Meningkatkan pelayanan kinerja birokrasi pemerintah yang akuntabel, transparan dan bebas KKN	jumlah bulan administrasi perkantoran terlaksana (bulan)	12 Bulan	12 Bulan	2.554.800.131,00	5.067.480.000,00
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	12	0,00	4.215.000.000,00
		Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya	10%	20%	23.700.000,00	111.850.000,00
		ada/tidak lakip, Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan perkada	Ada	ada	175.900.000,00	95.600.000,00
Meningkatkan ketahanan pangan, produktivitas hasil pertanian dan perikanan yang berkelanjutan	Meningkatkan produktivitas hasil pertanian dalam mewujudkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan	Cakupan Ketersediaan Pangan Utama Per Tahun dan ketersediaan bibit unggul	95%	95%	410.775.000,00	2.095.625.000,00
		Ketersediaan bibit ternak unggul (ekor)	1.680 ekor	3.750 ekor	8.901.300.000,00	3.753.305.000,00
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4.600 ton	5.798,34 ton	3.100.342.000,00	2.797.630.000,00
		Jumlah produksi Perikanan tangkap(ton)	5.427 ton	6.027,00 ton	1.913.658.000,00	641.920.000,00
		Jumlah ragam produk	9 jenis	10 jenis	0,00	74.700.000,00
		Rata-rata penyakit ternak yang teratasi (per jenis/ekor/desa)	1 jenis/600 ekor/ 12 desa	3 jenis/ 2000 ekor/ 161 desa	75.100.000,00	308.000.000,00
		Rata-rata pameran/expo yang diikuti	3 kali	4 kali	39.000.000,00	102.700.000,00
		Jumlah luasan lahan pertanian yang terbangun (ha)	200 ha	800 ha	1.014.650.000,00	4.294.400.000,00
Meningkatkan sarana dan teknologi pengembangan produk pertanian dan perikanan	Meningkatkan mutu produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Jumlah peternakan yang menerapkan teknologi (orang)	190 org	800 org	0,00	400.000.000,00
		Luas Sarana Prasarana pertanian yang terbangun	700 Ha	500 ha	6.552.067.073,00	6.562.755.000,00
		Data potensi pertanian (dokumen)	1	3 dok	43.546.000,00	1.826.525.000,00
		Jumlah Kelompok Tani Binaan	338 kelompok	339 kelompok	354.632.000,00	406.060.000,00
Meningkatkan pengelolaan sumberdaya lahan yang berkelanjutan lingkungan	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya lahan yang berkelanjutan untuk mewujudkan diversifikasi komoditi pertanian dan perikanan	Kelembagaan agribisnis pertanian	11 KLPK	12 KLPK	0,00	35.600.000,00

DIBATALKAN

D

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja tahun 2017 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2017. Capaian kinerja diindikasikan dengan capaian kinerja utama (IKU) yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran program.

Capaian kinerja disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; dan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi kemajuan pencapaian visi dan misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Pengukuran

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	Lebih dari 85%	Sangat Baik
II	70% sampai 85%	Baik
III	50% sampai 70%	Cukup
IV	Kurang dari 50%	Kurang

kinerja dalam penetapan kategori pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Berhubung setiap program pada umumnya mempunyai lebih dari satu kinerja sasaran maka ditetapkan rata-rata indikator program dan kegiatan untuk menyimpulkan berhasil atau gagalnya capaian setiap program.

Berikut uraian dan pengukuran kinerja masing-masing kegiatan yang ada pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan

Rincian analisis capaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Tujuan	Rata-rata capaian kinerja (%)	Kategori capaian
1	Meningkatkan pelayanan kinerja birokrasi pemerintah yang akuntabel, transparan dan bebas KKN	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, transparan dan bebas KKN	90,70%	Sangat baik
2	Meningkatkan produktivitas hasil pertanian dalam mewujudkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan	Meningkatkan ketahanan pangan, produktivitas hasil pertanian dan perikanan secara berkelanjutan	86,54%	Sangat baik

3	Meningkatkan nilai jual produk pertanian perkebunan, peternakan dan perikanan melalui promosi dalam sistem informasi teknologi	Meningkatkan nilai jual produk pertanian perkebunan, peternakan dan perikanan melalui promosi dalam sistem informasi teknologi	33,33%	Kurang
4	Meningkatkan mutu produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan sarana dan prasarana dan teknologi dalam pengembangan mutu produk pertanian dan perikanan	194,82%	Sangat baik
5	Mengembangkan sumber daya manusia dan kelembagaan yang berwawasan agribisnis	Meningkatkan sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang berwawasan agribisnis	99,44%	Sangat baik

Adapun rincian capaian kinerja atas 5 (lima) sasaran dan tujuan dengan kategorinya adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Program : **Meningkatnya pelayanan kinerja birokrasi pemerintah yang akuntabel transparan dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).**

Sasaran program meningkatnya pelayanan kinerja birokrasi pemerintah yang akuntabel transparan dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) merupakan program rutin Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan untuk mendukung kegiatan yang bersifat umum sehingga kegiatan yang ada pada masing-masing bidang yang bersifat teknis bisa terselenggara dengan baik dan lancar.

Sasaran program meningkatnya pelayanan kinerja birokrasi pemerintah yang akuntabel transparan dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) diukur menggunakan 19 (sembilan belas) indikator kinerja dengan capaian secara keseluruhan sebesar 90,70% dengan kategori capaian **sangat baik**. Sasaran program tersebut tidak bisa mencapai 100% sebab ada 4 (empat) indikator kinerja yang tidak mencapai target karena ada beberapa alasan.

1. Indikator kinerja :

- **Jumlah kendaraan operasional terpelihara** tercapai hanya 75% dari target 20 unit kendaraan terpelihara capaiannya hanya 15 unit. Karena jumlah pagu anggaran yang tersedia tidak mencukupi disebabkan harga *sparepart* cukup tinggi dan kerusakan kendaraan tidak bisa diduga sebelumnya.
- **Jumlah peralatan kantor terpelihara** 90% dari target 50 unit sementara yang terpelihara hanya 45 unit. Alasannya hampir sama dengan jumlah kendaraan yang terpelihara yaitu kerusakan dan harga *sparepart* tidak bisa diduga sehingga dana yang ada tidak mencukupi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- **Ketersediaan makan dan minum harian, rapat dan tamu kantor terpenuhi** hanya tercapai 33% dari target 12 bulan hanya terlaksana selama 4 bulan. Hal ini karena adanya keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
- **Jumlah laporan perjalanan dinas luar daerah tercapai** hanya 66,87% dari target 160 laporan yang masuk hanya tercapai 107 laporan. Tidak tercapainya target pada indikator ini karena jumlah perjalanan terlalu banyak sehingga anggaran yang tersedia tidak mencukupi.

Sementara indikator yang lain selain empat indikator tersebut diatas semuanya tercapai bahkan ada yang melebihi dari target yang ada (lihat tabel 3.1). Namun yang akan dibahas dan dilakukan perbandingan dengan kinerja tahun anggaran sebelumnya dari sembilan belas indikator sasaran program meningkatkan pelayanan kinerja birokrasi pemerintah yang akuntabel, transparan dan bebas KKN yaitu indikator tersedianya tenaga teknis yang memiliki

kompetensi sesuai bidangnya. Karena indikator tersebut bisa menunjukkan hasil kinerja secara teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan. Sementara indikator yang lain sifatnya hanya kegiatan rutin.

Berikut disajikan tabel indikator tersedianya tenaga teknis yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya :

No	Indikator Kinerja sasaran/outcome	Target	Realisasi	Persentase
1	tersedianya tenaga teknis yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	20 orang	20 orang	100%

Berdasarkan data kinerja yang tersaji diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator tersedianya tenaga teknis yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya adalah sebesar 100% dari target 20 orang dan realisasinya pun mencapai 20 orang. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam kategori **sangat baik**.

Realisasi indikator kinerja tersedianya tenaga teknis yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya **tidak bisa** dibandingkan dengan tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya, karena SOPD Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan merupakan penggabungan dari 3 (tiga) SOPD yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 35). Akibat penggabungan ketiga SOPD tersebut sangat sulit untuk membahas indikator kinerja tersebut karena adanya perbedaan cara pengukuran indikator kinerja masing-masing SOPD sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2017 dengan target kinerja akhir renstra tahun 2018 sebesar 20% artinya bahwa kinerja tahun 2017 sudah sangat baik bahkan melebihi target dalam dokumen renstra yang akan dicapai tahun 2018.

Capaian target yang sangat baik karena ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian maupun Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan terutama kepada Penyuluh Pertanian untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan para penyuluh melalui berbagai diklat dan pelatihan yang berkaitan dengan teknis pertanian. Selain para penyuluh juga ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh berbagai instansi terkait masalah keuangan dan anggaran oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Bappelitabang Kabupaten Katingan serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan sektor pertanian yang diikuti oleh pelaksana maupun pejabat yang di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

Realisasi indikator kinerja dengan dukungan dana sebesar Rp. 14.100.000 atau 59,49% dari anggaran sebesar Rp. 23.700.000 dengan sumber daya manusia sebanyak 20 orang dari rencana 20 orang.

Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja tersedianya tenaga teknis yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian indikator kinerja sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 59,49%. Dari sisi penggunaan sumber daya manusia indikator kinerja tersedianya tenaga teknis yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya telah efisien. Hal ini terlihat dari capaian indikator sebesar 100% dan sesuai dengan target meningkatkan sumber daya sebanyak 20 orang.

2. Sasaran Program : **Meningkatnya produktivitas hasil pertanian dalam mewujudkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan.**


Sasaran program meningkatnya produktivitas hasil pertanian dalam mewujudkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan memperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 86,54% kategori capaian **sangat baik**.

Sasaran program meningkatnya produktivitas hasil pertanian dalam mewujudkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan menggunakan 17 (tujuh belas) indikator kinerja yaitu :

- Indikator kinerja **Terciptanya menu pangan lokal bergizi, beragam, berimbang**

Indikator kinerja terciptanya menu pangan lokal bergizi, beragam, berimbang agar terciptanya menu pangan lokal yang memenuhi syarat gizi bagi masyarakat dengan bahan-bahan yang ada disekitar.

Realisasi indikator kinerja terciptanya menu pangan lokal bergizi, beragam, berimbang sebesar 4 tim PKK dari target 13 tim PKK atau sebesar 30,76%. Rendahnya realisasi indikator kinerja tersebut karena adanya pengembalian sebagian dana kegiatan yang mendukung indikator kinerja tersebut.



Gambar 3.1

Perbandingan Indikator Kinerja Terciptanya Menu Pangan Lokal Bergizi, Beragam, Berimbang


Realisasi indikator kinerja terciptanya menu pangan lokal bergizi, beragam, berimbang tahun 2017 tidak bisa dibandingkan dengan dengan tahun 2016 karena adanya perbedaan cara pengukuran terkait penggabungan tiga SOPD dari Ketahanan Pangan ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan.

Perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2017 terciptanya menu pangan lokal bergizi, beragam, berimbang dengan target revisi renstra Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan realisasi tahun 2018 hanya sebesar 4 tim PKK atau 30,76% dibanding dengan target tahun 2018 sebesar 13 tim PKK, masih belum memadai sehingga diperlukan upaya lebih keras dan terukur guna mencapai target tahun 2018 sebagai tahun akhir renstra.

Indikator kinerja **terciptanya menu pangan lokal bergizi, beragam, berimbang tingkat provinsi** realisasinya mencapai 100% dari target 1 tim PKK yang terkirim mengikuti kegiatan tingkat provinsi.

Realisasi indikator kinerja terciptanya menu pangan lokal bergizi, beragam, berimbang tingkat provinsi tahun 2017 tidak bisa dibandingkan dengan dengan tahun 2016 karena adanya perbedaan cara pengukuran terkait penggabungan tiga

SOPD dari Ketahanan Pangan ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan.



Gambar 3.2

Indikator Kinerja Terciptanya Menu Pangan Lokal Bergizi, Beragam, Berimbang Tingkat Provinsi

Realiasi indikator kinerja terciptanya menu pangan lokal bergizi, beragam, berimbang tingkat provinsi sebesar 1 tim PKK atau mencapai 100% sudah sangat baik karena sesuai dengan target akhir tahun renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sebanyak 1 tim PKK.

- Indikator **kinerja tersedianya menu B2SA untuk anak usia dini** realisasi capaiannya hanya 1 PAUD yang diundang dari target 4 PAUD atau hanya sebesar 25%. Hal ini karena adanya berbagai kendala teknis sebelum pelaksanaan kegiatan sehingga sebagian anggaran dikembalikan ke kas negara.



Gambar 3.3


Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tersedianya Menu B2SA Untuk Anak Usia Dengan Target Renstra 2018

- Realisasi indikator kinerja **tersedianya menu B2SA untuk anak usia dini** tahun 2017 tidak bisa dibandingkan dengan dengan tahun 2016 karena adanya perbedaan cara pengukuran terkait penggabungan tiga SOPD dari Ketahanan Pangan ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan.

Perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2017 **kinerja tersedianya menu B2SA untuk anak usia dini** dengan target revisi renstra Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan realisasi tahun 2018 hanya sebesar 1 PAUD atau 25% dibanding dengan target tahun 2018 sebesar 4 PAUD, masih belum memadai sehingga diperlukan upaya lebih keras dan terukur guna mencapai target tahun 2018 sebagai tahun akhir renstra.

- Indikator kinerja **produksi hasil peternakan meningkat** dihitung banyaknya jumlah ternak yang menjadi tanggung jawab langsung Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan yang ada di Pembibitan Terpadu Simpang Tiga Pendahara-Buntut Bali. Realisasinya sangat baik yaitu 46 ekor ternak dari target 45 ekor ternak atau

sebesar 102,22%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 capaian kinerja tahun 2017 masih sama karena ternak yang ada belum berkembang baik.



Gambar 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Produksi hasil Peternakan Meningkatkan dengan Target Tahun 2018


Jika dibandingkan dengan target tahun 2018 sebanyak 55 ternak sedangkan realisasi tahun 2017 sebanyak 46 ternak atau sebesar 102,22%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2017 telah mengarah pada pencapaian target tahun 2018 sebagai tahun akhir Renstra.

Realisasi indikator kinerja **produksi hasil peternakan meningkat** didukung dengan pagu sebesar Rp. 331.300.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 305.854.000 atau sebesar 92,31% yang berasal dari APBD serta SDM sebanyak 1.944 OHK.

Dari sisi penggunaan dana indikator kinerja **produksi hasil peternakan meningkat** telah efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja sebesar 102,22% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sebesar 92,31%.

- Indikator kinerja **bertambahnya bibit unggul peternakan**. Indikator kinerja ini menunjukkan upaya Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan untuk menambah populasi ternak unggul.

Realisasi sasaran kinerja bertambahnya bibit unggul mencapai 97,60% dari target 2.500 ekor ternak tercapai 2.440 ekor. Realisasi indikator kinerja ini tidak mencapai 100% karena anggaran yang ada tidak mencukupi serta faktor harga bibit ternak unggul cenderung naik.



Sedangkan jika dibandingkan dengan target pada akhir tahun renstra pada tahun 2018 sebanyak 2.350 ekor. Hal ini menunjukkan bahwa capaian target tahun 2017 sudah sangat baik karena melebihi target tahun 2018 yaitu sebesar 103,82%.


Gambar 3.5. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Bertambahnya Bibit Unggul Peternakan Dengan Target Renstra Tahun 2018.

Cukup baiknya capaian indikator kinerja bertambahnya bibit unggul peternakan karena kegiatan ini merupakan salah satu prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan untuk menyediakan bibit unggul peternakan untuk mendukung program swasembada daging yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

- Indikator kinerja **tersedianya saprodi perikanan**. Indikator kinerja ini merupakan upaya untuk menyediakan berbagai macam saprodi untuk membantu beberapa kelompok tani untuk meningkatkan pendapatan.

Realiasi capaian indikator kinerja **tersedianya saprodi perikanan** sebesar 77,7% hal ini terlihat dari capaian sebanyak 7 (tujuh) kelompok tani yang memperoleh bantuan saprodi dari 9 (sembilan) kelompok tani yang menjadi target tahun 2017.

Perbandingan realisasi indikator kinerja **tersedianya saprodi perikanan** dengan target akhir renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan tahun 2018 masih belum optimal. Target yang ditetapkan pada target akhir renstra sebesar 15 kelompok tani atau masih mencapai 60%. Hal ini bisa dilihat pada gambar 3.6 berikut :



Gambar 3.6

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja tersedianya Saprodi Perikanan dengan Target Realisasi Renstra Tahun 2018

- Indikator kinerja **Berhasilnya Budidaya ikan hias dan tersedianya calon indukan ikan lokal** realisasi capaiannya sangat baik yaitu mencapai 100%. Realisasi capaian indikator kinerja berhasilnya budidaya ikan hias sebanyak 3 (tiga) jenis ikan dari target yang ditetapkan sebanyak 3 jenis. Sedangkan indikator kinerja tersedianya calon indukan ikan lokal dari target 2 jenis ikan terealisasi 2 jenis ikan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016 capaian target tahun 2017 sudah melebihi dari tahun sebelum sebanyak 2 jenis ikan.

Indikator kinerja **Berhasilnya Budidaya ikan hias dan tersedianya calon indukan ikan lokal** didukung dengan dana sebesar Rp. 290.892.000 dari APBD Kabupaten Katingan terealisasi sebesar Rp. 279.467.933 atau sebesar

96,07%. Dari sisi penggunaan dana indikator kinerja ini telah efisien. Kondisi

ini tampak dari capaian indikator kinerja sebesar 100% dibandingkan penggunaan dana sebesar 96,07%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OHK) kedua indikator kinerja ini sudah efisien. Hal ini terbukti capaian indikator kinerja 100% sesuai dengan capaian penggunaan SDM sebesar 1.584 atau sebesar 100%.

- Indikator kinerja **tersedianya peralatan penangkapan ikan**. Indikator kinerja ini merupakan upaya agar meningkatnya pendapatan nelayan perairan umum.


Realisasi indikator kinerja tersedianya peralatan penangkap ikan mencapai 7 kecamatan dari target sebesar 7 kecamatan atau sebesar 100%. Jika dibandingkan target kinerja yang tertuang dalam revisi renstra tahun 2018, capaian target realisasi kinerja ini sudah sangat baik karena sudah mencapai 100% atau sebesar 7 kecamatan dari target 7 kecamatan tahun 2018.

Indikator kinerja tersedianya peralatan penangkap ikan didukung pagu dana sebesar Rp. 1.724.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.705.341.900 atau sebesar 98,91% anggaran yang terserap dari sumber pendanaan berasal dari DAK Perikanan yang dituangkan dalam DPA-SKPD Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan tahun 2017.

- Indikator kinerja **rata-rata penyakit ternak yang teratasi**. Indikator kinerja penyakit ternak yang tertasi merupakan indikator program dan kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi dan mengobati beberapa penyakit ternak petani peternak dan masyarakat veteriner sehingga bisa meningkatkan hasil produksi peternakan.

Realisasi capaian indikator kinerja penyakit ternak yang teratasi sangat baik bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 1 jenis/600 ekor/12 desa yang

teratasi penyakitnya realisasinya yaitu 2 jenis/712 ekor/43 desa atau sebesar 200% per jenis, 118% per ekor dan 358% per desa.




Apabila

dibandingkan dengan target renstra tahun 2018 yaitu 3 jenis/2000 ekor/61 desa realisasi capaian tahun 2017 sudah pada jalur yang tepat tetapi masih membutuhkan upaya yang lebih keras karena target yang ditetapkan dalam tahun akhir renstra masih agak jauh dari capaian tahun 2017.

Gambar. 3.7

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Rata-rata Penyakit Ternak Yang Teratasi Tahun 2017



Gambar 3.8

Target Indikator Kinerja Rata-rata Penyakit Ternak Yang Teratasi Tahun Akhir Renstra Tahun 2018

Pendanaan yang dianggarkan tahun 2017 untuk melaksanakan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja **rata-rata penyakit ternak yang teratasi** sebesar Rp. 75.100.000, sedangkan anggaran yang terealisasi Rp. 72.098.000 atau sebesar 96,00%.

Capaian indikator kinerja ini sangat baik karena didukung oleh tenaga kesehatan hewan dengan jumlah yang cukup yaitu 2 orang dokter hewan dan beberapa perangkat baik yang berasal dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan maupun bantuan dari perangkat yang ada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pertanian yang di kecamatan-kecamatan.

3. Sasaran Program : **Meningkatnya nilai jual produk pertanian perkebunan, peternakan dan perikanan**

melalui promosi dalam sistem informasi teknologi

Sasaran program meningkatnya **Meningkatnya nilai jual produk pertanian perkebunan, peternakan dan perikanan melalui promosi dalam sistem informasi teknologi** memperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 33,33% kategori capaian **kurang**.

Sasaran program meningkatnya nilai jual produk pertanian perkebunan, peternakan dan perikanan melalui promosi dalam sistem informasi teknologi menggunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu **promosi produk produk pertanian dan perikanan**.

Realisasi indikator kinerja promosi produk-produk pertanian dan perikanan hanya sebesar 33,33% dari target 3 pameran/expo yang diikuti hanya tercapai 1 pameran/expo yang diikuti. Pertama, hal ini terjadi karena kurangnya jumlah dana yang dianggarkan untuk mendukung program dan kegiatan yang menjadi penopang utama indikator kinerja tersebut. Kedua, tidak diselenggarakan salah satu kegiatan Katingan Expo tahun 2017 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan padahal anggaran untuk mengikuti kegiatan tersebut sudah ada, sehingga secara otomatis mengurangi nilai kinerja sasaran program meningkatnya nilai jual produk pertanian perkebunan, peternakan dan perikanan melalui promosi dalam sistem informasi teknologi secara keseluruhan.

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2018 yaitu sebanyak 4 kali, maka realisasi capaian tahun 2017 masih diperlukan upaya yang lebih keras lagi agar bisa mencapai target yang telah ditetapkan dalam renstra.

Dana yang dianggarkan untuk indikator kinerja **promosi produk produk pertanian dan perikanan** awalnya sebesar Rp. 39.000.000 tetapi terealisasi hanya sebesar Rp.3.332.000 atau sebesar 8,54%. Rendahnya realisasi anggaran karena salah satu kegiatan yaitu Katingan Expo dan Kalteng Expo tidak diikuti oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan

sehingga anggaran yang ada dialihkan untuk kegiatan lain melalui perubahan anggaran dalam DPA-SKPD tahun 2017.


4. Sasaran Program : **Meningkatkan mutu produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**

Sasaran program meningkatnya mutu produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan memperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 194,82% yang diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

- Indikator kinerja **jumlah luasan lahan pertanian yang terbangun**. Indikator kinerja tersebut merupakan merupakan program ekstensifikasi pertanian tujuannya menambah luasan lahan pertanian.

Realisasi indikator kinerja **jumlah luasan lahan pertanian yang terbangun** sangat baik yaitu mencapai 350%. Hasil ini diperoleh dari realisasi jumlah luasan lahan pertanian yang terbangun seluas 700 hektar dari target yang ditetapkan seluas 200 hektar. Capaian realiasi yang sangat tinggi karena adanya program perluasan sawah tahun 2017 melalui dana APBN.

Capaian realisasi tahun 2017 berkurang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2016 seluas 5.000 hektar atau berkurang sebesar 714,28%. Terjadinya pengurangan realisasi indikator kinerja karena kegiatan perluasan sawah merupakan program dan kegiatan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian sehingga setiap daerah hanya bisa menerima keputusan pemerintah pusat baik pendanaan maupun luasan lahan yang akan digarap.



Gambar 3.8

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Luasan lahan Pertanian Yang Terbangun Dengan Target Renstra 2018

- Indikator kinerja **jumlah bibit unggul perkebunan siap salur**. Indikator kinerja ini merupakan upaya Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan untuk menyediakan dan menyalurkan bibit unggul agar petani khususnya petani sub sektor perkebunan bisa mendapatkan bibit yang baik dan berkualitas sehingga bisa meningkatkan pendapatan.


Realisasi indikator kinerja jumlah bibit unggul perkebunan siap salur mencapai 39,65% terlihat dari target 24.900 jumlah bibit unggul perkebunan siap salur terealisasi 9.875 bibit tersalur kepada petani. Rendahnya realisasi indikator kinerja tersebut salah satu kendalanya yaitu keterlambatan penetapan revisi Perbup No.44 Tahun 2015 menjadi Perbup No.47 Tahun 2017, karena Perbup no. 44 tahun 2015 tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada yaitu tidak

sesuai harga bibit yang tercantum dalam Perbup dengan Perda yang ada.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016 realisasi indikator kinerja jumlah bibit unggul perkebunan siap salur mengalami peningkatan sebanyak 1.625 bibit. Tahun 2016 jumlah bibit yang tersalur sebanyak 8.225 bibit.

Sementara jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam renstra tahun 2018 yaitu sebesar 40.000 bibit unggul perkebunan siap salur maka capaian tahun 2017 sebanyak 9.875 masih membutuhkan upaya yang lebih keras lagi agar capaian akhir renstra bisa tercapai.

Berikut ini **gambar 3.9** perbandingan realisasi indikator kinerja jumlah bibit unggul perkebunan siap salur dengan renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2014-2018 sebagai berikut :



Gambar 3.9

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Bibit Unggul Perkebunan Siap Salur Dengan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2014-2018


Pagu dana yang dianggarkan untuk mendukung indikator kinerja jumlah luasan lahan pertanian yang terbangun

sebesar Rp.203.170.000 dengan realisasi sebesar Rp. 197.473.000 atau sebesar 97,20%.

- Indikator kinerja **sarana prasarana pertanian yang terbangun**. Indikator sarana prasarana pertanian terbangun pada umumnya pembangunan jalan usaha tani (JUT), embung, alat dan mesin pertanian serta herbisida untuk mendukung kegiatan pertanian bagi kelompok tani/desa.

Realisasinya sangat baik yaitu mencapai 152,85%. Hal ini ini dapat dilihat dari realisasi yang tercapai yaitu 15.286 meter sarana prasarana yang tersedia dari target 20.000 meter.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen renstra 2014-2018 yaitu sebesar 20.000 meter maka realisasi tahun 2017 sudah pada jalur yang tepat untuk mencapai target renstra pada tahun 2018.



Gambar. 3.12


Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sarana Prasarana Pertanian Yang Terbangun dengan Target Renstra Tahun 2018

- Indikator kinerja **arah kebijakan pembangunan pertanian dan perikanan**. Indikator ini merupakan upaya Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan untuk menyediakan data potensi pertanian sebagai landasan perencanaan program dan kegiatan sehingga menghasilkan

beberapa dokumen yang tersusun untuk pengembangan pertanian dalam artian luas.

Realisasi indikator kinerja arah kebijakan pembangunan pertanian dan perikanan sebesar 120% dari target 5 dokumen yang tersusun terealisasi 6 dokumen tersusun. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam renstra 2014-2018 capaian indikator kinerja tersebut sudah sangat baik bahkan melampaui dari target renstra. Target yang ditetapkan dalam renstra sebanyak 5 dokumen.

Perbandingan realisasi indikator kinerja arah kebijakan pembangunan pertanian dan perikanan dengan target renstra tahun 2018 digambarkan dalam gambar 3.11 sebagai berikut:



Gambar 3.11

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Arah Kebijakan Pembangunan Pertanian Dan Perikanan Dengan Target Renstra Tahun 2018

Realisasi indikator kinerja arah kebijakan pembangunan pertanian dan perikanan didukung dana sebesar Rp. 43.546.000 dengan realisasi sebesar Rp. 41.400.000 atau sebesar 95,07%. Karena realisasi kinerja lebih dari 100% dibandingkan dengan realisasi keuangan sebesar 95,07% maka indikator kinerja

Perbandingan realisasi indikator kinerja arah kebijakan pembangunan pertanian dan perikanan telah efisien dalam penggunaan dana.

- Sasaran program : **Mengembangkan sumber daya manusia dan kelembagaan yang berwawasan agribisnis**

Sasaran program **Mengembangkan sumber daya manusia dan kelembagaan yang berwawasan agribisnis** memperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 97,77% diukur menggunakan 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

- Indikator kinerja **meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap PPL dan Petugas.**

Realisasi indikator kinerja meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap PPL dan Petugas mencapai 88 orang dari target 90 orang atau 97,77%. Dukungan dana yang dianggarkan untuk indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 54.640.000 dan terealisasi sebesar Rp. 46.740.000 atau 85,54%. Jika dilihat dari efisiensi penggunaan dana indikator kinerja meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap PPL dan Petugas telah efisien. Hal ini dapat dilihat pada lebih besarnya capaian realisasi kinerja sebesar 97,77% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 85,54%.

- Indikator kinerja **terlaksananya rembug kontak tani kabupaten**

Realisasi indikator kinerja terlaksananya rembug kontak tani kabupaten mencapai 100%, terlihat dari capaian realisasi 40 orang dari target 40 orang dalam mengikuti kegiatan rembug kontak tani kabupaten. Pagu anggaran yang tersedia untuk mendukung indikator kinerja ini sebesar Rp. 66.900.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.500.000 atau 56,05%. Jika dibandingkan efisiensi anggaran indikator kinerja terlaksananya rembug kontak tani kabupaten yaitu realisasi kinerja sebesar

100% lebih besar dari realisasi keuangan sebesar 56,05% maka indikator kinerja ini telah efisien dalam penggunaan dana.

➤ Indikator kinerja **meningkatnya pengetahuan PPL dan petugas lapangan**

Realisasi indikator kinerja meningkatnya pengetahuan PPL dan petugas lapangan sangat baik karena telah mencapai 100%. Capaian ini terlihat dari terpenuhinya jumlah penyuluh yang mengikuti kegiatan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yaitu 90 orang dari target sebanyak 90 orang. Dukungan anggaran untuk indikator kinerja meningkatnya pengetahuan PPL dan petugas lapangan sebesar Rp. 100.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 94.248.000 atau 94,25%. Dengan melihat realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,25% maka indikator kinerja meningkatnya pengetahuan PPL dan petugas lapangan telah efisien karena realisasi kinerja lebih besar dari realisasi keuangan.

➤ Indikator kinerja **terlaksananya pengiriman kontingen PENAS KTNA**

Tujuan dari indikator kinerja terlaksananya pengiriman kontingen PENAS KTNA adalah untuk menjalin hubungan atau jaringan petani dan nelayan seluruh Indonesia, sehingga meningkatkan produktifitas usaha bidang pertanian dan perikanan.

Realisasi indikator kinerja terlaksananya pengiriman kontingen PENAS KTNA sebesar 100% karena tercapainya realisasi kinerja sebanyak 15 orang yang terkirim mengikuti kegiatan PENAS KTNA di Aceh dari target sebanyak 15 orang.

Dukungan dana indikator kinerja terlaksananya pengiriman kontingen PENAS KTNA sebesar Rp. 173.092.000 dengan realisasi sebesar Rp. 160.525.700 atau 92,74%.

Dari sisi penggunaan dana indikator kinerja terlaksananya pengiriman kontingen PENAS KTNA telah efisien. Kondisi ini

tampak dari capaian indikator kinerja sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan dana sebesar 92,74%.

DISTANPAPER KAB KATINGAN

Capaian Sasaran Program dan indikator kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2017 :

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, transparan dan bebas KKN	Meningkatkan pelayanan kinerja birokrasi pemerintah yang akuntabel, transparan dan bebas KKN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	jumlah bulan administrasi perkantoran terlaksana (bulan)	12	Bulan	12 Bulan	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan telepon/ internet dan listrik terbayar	12	Bulan	12 Bulan	100%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	jumlah kendaraan operasional terpelihara	20	Unit	15 unit	75%
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah laporan keuangan disampaikan	12	Bulan	12 Bulan	100%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Ketersediaan peralatan kebersihan terpenuhi	12	Bulan	12 Bulan	100%
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jumlah peralatan kantor terpelihara	50	Unit	45 Unit	90%
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	ketersediaan alat tulis kantor terpenuhi	12	Bulan	12 bulan	100%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	ketersediaan barang cetak dan administrasi terganda	12	Bulan	12 bulan	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ketersediaan alat listrik dan elektronik penerangan kantor terpenuhi	12	Bulan	12 bulan	100%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi	12	bulan	12 bulan	100%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	ketersediaan bahan bacaan kantor terpenuhi	12	Bulan	12 Bulan	100%
		Penyediaan Makanan dan Minuman	ketersediaan makan dan minum harian, rapat dan tamu kantor terpenuhi	12	Bulan	4 bulan	33,33%
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	jumlah laporan perjalanan dinas luar daerah	160	Laporan	107 Laporan	66,87%
		Pembinaan Non PNS	jumlah gaji pegawai honorer terbayar	12	Bulan	12 bulan	100%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	jumlah laporan perjalanan dinas dalam daerah	165	Laporan	223 Laporan	135,15%		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALIASASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyediaan Papan Pengumuman Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	ketersediaan spanduk dan umbul - umbul himbauan dan peringatan terpenuhi	22	Buah	23 buah	104.54%
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya	10	%		
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya tenaga teknis yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	20	Orang	20 orang	100%
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	ada/tidak lakip, Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan perkada	Ada	Dok		
Meningkatkan ketahanan pangan, produktivitas hasil pertanian dan perikanan secara berkelanjutan	Meningkatkan produktivitas hasil pertanian dalam mewujudkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Cakupan Ketersediaan Pangan Utama Per Tahun dan ketersediaan bibit unggul	95	%		
		Kegiatan Pelaporan Berkala Harga Bahan Pangan Pokok Daerah		90	%	90%	100%
		Kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Jumlah kelompok pemanfaat lahan pekarangan	0	0		
		Kegiatan Lomba Cipta Menu 3B (Bergizi, Beragam, Berimbang) Tingkat Kabupaten	Terciptanya menu pangan lokal 3 B	13	Tim PKK	4 tim PKK	30,76%
		Kegiatan Lomba Cipta Menu 3B (Bergizi, Beragam, Berimbang) Tingkat Provinsi	Terciptanya menu pangan lokal tkt provinsi	1	Tim PKK	1 tim PKK	100%
		Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi		1	Kali	1 Kali	100%
		Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional		0	0		
		Dewan Ketahanan Pangan Katingan	Jumlah regulasi tersusun	4	Regulasi	3 Regulasi	75%
		Pengembangan Menu B2SA untuk Anak Usia Dini	Tersedianya menu B2SA untuk anak usia dini	4	PAUD	1 PAUD	25%
		Pengembangan data Perstatistikan Pertanian (TPH) Peternakan dan Perkebunan	Data Statistik pertanian dan perikanan	1	Data	1	100%
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan					
		Pembibitan dan perawatan ternak	Produksi hasil peternakan meningkat	45	Ekor	46 Ekor	102, 22%
		Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Bertambahnya jumlah bibit unggul peternakan	2.500	Ekor	2.440 Ekor	97,6%
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan					

		Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan	Hama Penyakit ikan yang ditangani	1	tahun	1 tahun	100%
		Bantuan saprodi Perikanan untuk Kelompok Budidaya Ikan	Tersedianya saprodi perikanan	9	Poktan	7	77,7%
		Penambahan Sarana dan Prasarana BBI Hampalit (DAK Perikanan)	Jumlah Kawasan perikanan yang memiliki sarana prasarana memadai	1	kawasan	1 kawsan	100%
		Operasional BBI Hampalit	Tersedianya operasional BBI Hampalit	1	Tahun	1 tahun	100%
		Operasional Depo Ikan Hias	Berhasilnya Budidaya ikan hias	3	Jenis	3 Jenis	100%
		Operasional SPIL Tumbang Panggo	Tersedianya Calon indukan ikan lokal	2	Jenis	2 Jenis	100%

DISTANPAPER KAB K

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALIASASI	CAPAIAN (%)
TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALIASASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Mengembangkan sumber daya manusia dan kelembagaan yang berwawasan agribisnis	Meningkatkan sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang berwawasan agribisnis	Program Grand Desain dan Base Potensi Pertanian dan Perikanan	Data potensi pertanian (dokumen)				
		Kegiatan Penyusunan Rencana Program Pertanian	Arah kebijakan pembangunan pertanian dan perikanan	5 dok	Dokumen	6 dokumen	120%
		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan					
		Kegiatan Pertemuan Teknis Penyuluh	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap PPL dan Petugas	90	org	88 org	97,77%
		Rembug Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Tingkat Kabupaten	Terlaksananya rembug kontak tani Kabupaten	40	Org	40 org	100%
		Kegiatan Pembinaan, Bimbingan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap PPL dan Petugas	90	org	90 org	100%
		Pekan Nasional (PENAS) KTNA Tingkat Nasional	Terlaksananya pengiriman kontingen PENAS KTNA	15	Org	15 org	100%
		Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Jumlah sarana produksi pertanian/perkebunan tersedia				
		Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Jumlah bibit unggul perkebunan siap salur	24.900	Bibit	9.875 Bibit	39,65%
		Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat pada Bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, dan Perkebunan					
		Kegiatan Penyediaan sarana dan Prasarana Produksi Pertanian	Sarana Prasarana pertanian yang terbangun	10000	mtr	15.286 mtr	152,86%
		Kegiatan Penyediaan sarana dan Prasarana Produksi Pertanian (DAK Pertanian)	Luas Sarana Prasarana pertanian yang terbangun				

DISTANPAPER KAB KATINGAN

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan tahun 2017 sebesar Rp. 33.119.178.814,00 dengan realisasi sebesar Rp. 31.534.823.003,00 atau 95,22%. Rincian per program dan kegiatan serta anggaran dan realisasi per jenis belanja dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

No	PROGRAM DAN URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PAGU DPA	REALISASI		FISIK (%)	SISA ANGGARAN
			KEUANGAN	%		
1	2	3	4	5	6	7
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
	- Belanja Pegawai	5.035.052.910,00	4.979.367.443,00	98,89	98,89	55.685.467,00
	JUMLAH I	5.035.052.910,00	4.979.367.443,00	98,89	98,89	55.685.467,00
II	BELANJA LANGSUNG					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DAU)					
	- Belanja Barang/Jasa	273.641.131,00	223.983.073	81,85	100,00	49.658.058,00
	- Belanja Modal	33.000.000,00	29.165.700	88,38	100,00	3.834.300,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional					
	- Belanja Barang/Jasa	140.684.000,00	138.373.200	98,36	100,00	2.310.800,00
	Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan (DDL)					
	- Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	100,00	-
	- Belanja Barang/Jasa	3.000.000,00	3.000.000	100,00	100,00	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (DDL)					
	- Belanja Barang/Jasa	6.000.000,00	5.990.000	99,83	100,00	10.000,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (DDL)					
	- Belanja Barang/Jasa	5.000.000,00	4.685.000	93,70	100,00	315.000,00
	- Belanja Modal	12.000.000,00	12.000.000	100,00	100,00	-
	Kegiatan Penyediaan					

	Alat Tulis Kantor (DAU) - Belanja Barang/Jasa	35.000.000,00	34.997.600	99,99	100,00	2.400,00
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DAU) - Belanja Barang/Jasa	65.000.000,00	64.968.250	99,95	100,00	31.750,00
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DDL) - Belanja Barang/Jasa	7.000.000,00	6.975.000	99,64	100,00	25.000,00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (DAU) - Belanja Barang/Jasa	16.800.000,00	15.760.000	93,81	100,00	1.040.000,00
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman (DAU) - Belanja Barang/Jasa	44.960.000,00	35.855.000	79,75	100,00	9.105.000,00
	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (DAU) - Belanja Barang/Jasa	371.300.000,00	370.138.798	99,69	100,00	1.161.202,00
	Kegiatan Penyediaan Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya (DDL) - Belanja Barang/Jasa	6.000.000,00	6.000.000	100,00	100,00	-
	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah (DDL) - Belanja Barang/Jasa	460.000.000,00	454.968.400	98,91	100,00	5.031.600,00
	Kegiatan Pembinaan Non PNS - Belanja Pegawai	833.705.000,00	676.348.000	81,13	100,00	157.357.000,00
	- Belanja Barang/Jasa	5.414.000,00	614.000	11,34	100,00	4.800.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
	Kegiatan Pembangunan Gedung Alsintan Pertanian dan Perikanan - Belanja Barang/Jasa	35.000.000,00	34.892.000	99,69	100,00	108.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - Belanja Barang/Jasa	15.000.000,00	9.000.000	60,00	100,00	6.000.000,00

	Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Rangka Penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM)					
	- Belanja Pegawai	7.200.000,00	3.600.000	50,00	100,00	3.600.000,00
	- Belanja Barang/Jasa	1.500.000,00	1.500.000	100,00	100,00	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan					
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	- Belanja Pegawai	146.400.000,00	146.400.000,00	100,00	100,00	-
	- Belanja Barang/Jasa	19.500.000,00	18.750.000	96,15	100,00	750.000,00
	- Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000	100,00	100,00	-
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian Perkebunan)					
	Kegiatan Pengembangan Perbenihan / Perbibitan					
	- Belanja Pegawai	55.500.000,00	28.000.000	50,45	100,00	27.500.000,00
	- Belanja Barang/Jasa	378.125.000,00	377.978.000	99,96	100,00	147.000,00
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan					
	Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah					
	- Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000	100,00	100,00	-
	- Belanja Barang/Jasa	2.750.000,00	2.082.000	75,71	100,00	668.000,00
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan					
	Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DDL)					
	- Belanja Barang/Jasa	1.089.550.000,00	896.741.400	82,30	100,00	192.808.600,00
	Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan					
	- Belanja Pegawai	203.170.000,00	197.473.000	97,20	100,00	5.697.000,00
	- Belanja					

	Barang/Jasa	100.000,00	-	-	100,00	100.000,00
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan					
	Kegiatan Pelaporan Berkala Harga Bahan Pangan Pokok Daerah					
	- Belanja Barang/Jasa	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00
	Kegiatan Lomba Cipta Menu 3B (Bergizi, Beragam, Berimbang) Tingkat Kabupaten					
	- Belanja Pegawai	450.000,00	450.000	100,00	100,00	-
	- Belanja Barang/Jasa	49.800.000,00	33.460.000	67,19	100,00	16.340.000,00
	Kegiatan Lomba Cipta Menu 3B (Bergizi, Beragam, Berimbang) Tingkat Provinsi					
	- Belanja Barang/Jasa	29.350.000,00	27.020.000	92,06	100,00	2.330.000,00
	Kegiatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi					
	- Belanja Barang/Jasa	35.000.000,00	30.000.000	85,71	100,00	5.000.000,00
	Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan					
	- Belanja Pegawai	1.800.000,00	-	-	-	1.800.000,00
	- Belanja Barang/Jasa	43.850.000,00	-	-	-	43.850.000,00
	Kegiatan Pengembangan Menu B2SA untuk Anak Usia Dini					
	- Belanja Pegawai	700.000,00	350.000	50,00	100,00	350.000,00
	- Belanja Barang/Jasa	41.200.000,00	18.625.000	45,21	100,00	22.575.000,00
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan					
	Kegiatan Pertemuan Teknis Penyuluh					
	- Belanja Barang/Jasa	54.640.000,00	46.740.000	85,54	100,00	7.900.000,00
	Kegiatan Rembug Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Tingkat Kabupaten					
	- Belanja Barang/Jasa	66.900.000,00	37.500.000	56,05	100,00	29.400.000,00
	Kegiatan Pembinaan, Bimbingan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan					
	- Belanja Barang/Jasa	100.000.000,00	94.248.000	94,25	100,00	5.752.000,00
	Kegiatan Pekan Nasional (Penas) KTNA Tingkat Nasional					

	- Belanja Barang/Jasa	173.092.000,00	160.525.700	92,74	100,00	12.566.300,00
	Program Pengembangan Perikanan Budidaya					
	Kegiatan Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)					
	- Belanja Barang/Jasa	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	100,00	-
	Kegiatan Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan					
	- Belanja Barang/Jasa	5.000.000,00	243.000	4,86	100,00	4.757.000,00
	Kegiatan Bantuan Saprodi Perikanan untuk Kelompok Budidaya Ikan					
	- Belanja Barang/Jasa	3.513.129.971,00	3.300.833.600	93,96	100,00	212.296.371,00
	Kegiatan Penambahan Sarana dan Prasarana BBI Hampalit (DAK Kelautan)					
	- Belanja Modal	318.280.000,00	291.850.556	91,70	100,00	26.429.444,00
	Kegiatan BBI Hampalit					
	- Belanja Barang/Jasa	245.292.000,00	233.425.000	95,16	100,00	11.867.000,00
	- Belanja Modal	6.496.000,00	6.496.000	100,00	100,00	-
	Kegiatan Depo Ikan Hias					
	- Belanja Barang/Jasa	29.004.000,00	26.678.431	91,98	100,00	2.325.569,00
	Kegiatan SPIL Tumbang Panggo					
	- Belanja Barang/Jasa	10.100.000,00	9.950.000	98,51	100,00	150.000,00
	Kegiatan Bantuan Saprodi Perikanan untuk Kelompok Budidaya Ikan (SILPA DAK Perikanan)					
	- Belanja Barang/Jasa	705.430.029,00	704.302.000	99,84	100,00	1.128.029,00
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap					
	Kegiatan Pengadaan Ces					
	- Belanja Barang/Jasa	60.000.000,00	59.330.000	98,88	100,00	670.000,00
	Kegiatan 'Pemeliharaan Rutin/Berkala SPIPU Hurung Batuah					
	- Belanja Barang/Jasa	5.180.000,00	5.180.000	100,00	100,00	-
	Kegiatan Penambahan Sarana Prasarana Pasar SPIPU					
	- Belanja Modal	64.360.000,00	64.154.000	99,68	100,00	206.000,00

	- Belanja Barang/Jasa	25.298.000,00	24.583.400	97,18	100,00	714.600,00
	Kegiatan Pengadaan Sarana Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum (DAK)					
	- Belanja Barang/Jasa	1.724.000.000,0 0	1.705.341.900	98,92	100,00	18.658.100,0 0
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak					
	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak					
	- Belanja Barang/Jasa	75.100.000,00	72.098.500	96,00	100,00	3.001.500,00
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan					
	Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak (DAU)					
	- Belanja Pegawai	174.960.000,00	174.600.000	99,79	100,00	360.000,00
	- Belanja Barang/Jasa	131.340.000,00	131.254.000	99,93	100,00	86.000,00
	Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat (DDL)					
	- Belanja Barang/Jasa	8.130.000.000,0 0	7.913.327.500	97,33	100,00	216.672.500, 00
	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pada Bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, dan Perkebunan					
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian (DAU)					
	- Belanja Barang/Jasa	2.478.352.000,0 0	2.426.445.100	97,91	100,00	51.906.900,0 0
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian (DAK)					
	- Belanja Barang/Jasa	5.216.926.773,0 0	4.871.891.052	93,39	100,00	345.035.721, 00
	Program Grand Desain dan Base Potensi Pertanian					
	Kegiatan Penyusunan Rencana Program Pertanian (DAU)					
	- Belanja Barang/Jasa	43.546.000,00	41.400.000	95,07	100,00	2.146.000,00
	- Belanja Modal	100.000.000, 00	99.664.400	99,6 6	100,0 0	335.600,0 0
	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)	5.035.052.910, 00	4.979.367.443,00	98,89	98 ,89	55.685.467,0 0

	BELANJA LANGSUNG (BL)	28.084.125.904,00	26.555.455.560,00	94,56	95,61	1.528.670.344,00
	BELANJA PEGAWAI	1.437.135.000,00	1.240.471.000,00	86,32	90,91	196.664.000,00
	BELANJA BARANG/JASA	26.102.854.904,00	24.801.653.904,00	95,02	95,92	1.301.201.000,00
	BELANJA MODAL	544.136.000,00	513.330.656,00	94,34	100,00	30.805.344,00
	TOTAL BELANJA	33.119.178.814,00	31.534.823.003,00	95,22	97,25	1.584.355.811,00

BAB IV

PENUTUP

Realisasi kinerja Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan tahun 2017 tercapai dari pencapaian 5 (lima) sasaran program sebagai berikut :

No	Sasaran	Tujuan	Rata-rata capaian kinerja (%)	Kategori capaian
1	Meningkatkan pelayanan kinerja birokrasi pemerintah yang akuntabel, transparan dan bebas KKN	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, transparan dan bebas KKN	90,70%	Sangat baik
2	Meningkatkan produktivitas hasil pertanian dalam mewujudkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan	Meningkatkan ketahanan pangan, produktivitas hasil pertanian dan perikanan secara berkelanjutan	86,54%	Sangat baik
3	Meningkatkan nilai jual produk pertanian perkebunan, peternakan dan perikanan melalui promosi dalam sistem informasi teknologi	Meningkatkan nilai jual produk pertanian perkebunan, peternakan dan perikanan melalui promosi dalam sistem informasi teknologi	33,33%	Kurang
4	Meningkatkan mutu produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan sarana dan prasarana dan teknologi dalam pengembangan mutu produk pertanian dan perikanan	194,82%	Sangat baik

5	Mengembangkan sumber daya manusia dan kelembagaan yang berwawasan agribisnis	Meningkatkan sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang berwawasan agribisnis	99,44%	Sangat baik
---	--	--	--------	-------------

Walaupun salah satu dari 5 (lima) rata-rata capaian kinerja sasaran program yaitu sasaran program “meningkatkan nilai jual produk pertanian perkebunan, peternakan dan perikanan melalui promosi dalam sistem informasi teknologi” capaiannya memperoleh predikat “**kurang**” tetapi secara keseluruhan capaiannya sudah cukup baik.

Tabel 4.1 Capaian sasaran program dan indikator kinerja Dinas Pertanian,

	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI
	2	3	4	5	6	7
n pemerintah t, transparan	Meningkatkan pelayanan kinerja birokrasi pemerintah yang akuntabel, transparan dan bebas KKN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	jumlah bulan administrasi perkantoran terlaksana (bulan)	12	Bulan	12 Bulan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan telepon/ internet dan listrik terbayar	12	Bulan	12 Bulan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	jumlah kendaraan operasional terpelihara	20	Unit	15 unit
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah laporan keuangan disampaikan	12	Bulan	12 Bulan
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Ketersediaan peralatan kebersihan terpenuhi	12	Bulan	12 Bulan
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jumlah peralatan kantor terpelihara	50	Unit	45 Unit
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	ketersediaan alat tulis kantor terpenuhi	12	Bulan	12 bulan
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	ketersediaan barang cetak dan administrasi terganda	12	Bulan	12 bulan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ketersediaan alat listrik dan elektronik penerangan kantor terpenuhi	12	Bulan	12 bulan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi	12	bulan	12 bulan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	ketersediaan bahan bacaan kantor terpenuhi	12	Bulan	12 Bulan
		Penyediaan Makanan dan Minuman	ketersediaan makan dan minum harian, rapat dan tamu kantor terpenuhi	12	Bulan	4 bulan
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	jumlah laporan perjalanan dinas luar daerah	160	Laporan	107 Laporan
		Pembinaan Non PNS	jumlah gaji pegawai honorer terbayar	12	Bulan	12 bulan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	jumlah laporan perjalanan dinas dalam daerah	165	Laporan	223 Laporan		

Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALIAS
1	2	3	4	5	6	7
		Penyediaan Papan Pengumuman Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	ketersediaan spanduk dan umbul - umbul himbauan dan peringatan terpenuhi	22	Buah	23 buah

		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya	10	%	
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya tenaga teknis yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	20	Orang	20 orang
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	ada/tidak lakip, Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan perkada	Ada	Dok	
Meningkatkan ketahanan pangan, produktivitas hasil pertanian dan perikanan berkelanjutan	Meningkatkan produktivitas hasil pertanian dalam mewujudkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Cakupan Ketersediaan Pangan Utama Per Tahun dan ketersediaan bibit unggul	95	%	
		Kegiatan Pelaporan Berkala Harga Bahan Pangan Pokok Daerah		90	%	90%
		Kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Jumlah kelompok pemanfaat lahan pekarangan	0	0	
		Kegiatan Lomba Cipta Menu 3B (Bergizi, Beragam, Berimbang) Tingkat Kabupaten	Terciptanya menu pangan lokal 3 B	13	Tim PKK	4 tim PKK
		Kegiatan Lomba Cipta Menu 3B (Bergizi, Beragam, Berimbang) Tingkat Provinsi	Terciptanya menu pangan lokal tkt provinsi	1	Tim PKK	1 tim PKK
		Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi		1	Kali	1 Kali
		Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional		0	0	
		Dewan Ketahanan Pangan Katingan	Jumlah regulasi tersusun	4	Regulasi	3 Regulasi
		Pengembangan Menu B2SA untuk Anak Usia Dini	Tersedianya menu B2SA untuk anak usia dini	4	PAUD	1 PAUD
		Pengembangan data Perstatistikan Pertanian (TPH) Peternakan dan Perkebunan	Data Statistik pertanian dan perikanan	1	Data	1
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				
		Pembibitan dan perawatan ternak	Produksi hasil peternakan meningkat	45	Ekor	46 Ekor
		Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Bertambahnya jumlah bibit unggul peternakan	2.500	Ekor	2.440 Ekor
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan				
		Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan	Hama Penyakit ikan yang ditangani	1	tahun	1 tahun
		Bantuan saprodi Perikanan untuk Kelompok Budidaya Ikan	Tersedianya saprodi perikanan	9	Poktan	7
		Penambahan Sarana dan Prasarana BBI Hampalit (DAK Perikanan)	Jumlah Kawasan perikanan yang memiliki sarana prasarana memadai	1	kawasan	1 kawasan
		Operasional BBI Hampalit	Tersedianya operasional BBI Hampalit	1	Tahun	1 tahun
		Operasional Depo Ikan Hias	Berhasilnya Budidaya ikan hias	3	Jenis	3 Jenis
		Operasional SPIL Tumbang Panggo	Tersedianya Calon indukan ikan lokal	2	Jenis	2 Jenis

DISTANSI

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALIAS
1	2	3	4	5	6	7
		Pengembangan perbenihan/perbibitan				
		Pengembangan data Perstatistikan Pertanian (TPH) Peternakan dan Perkebunan	Data Statistik pertanian dan perikanan	1	Data	1
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				
		Pembibitan dan perawatan ternak	Produksi hasil peternakan meningkat	45	Ekor	46 Ekor
		Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Bertambahnya jumlah bibit unggul peternakan	2.500	Ekor	2.440 Ekor
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan				
		Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan	Hama Penyakit ikan yang ditangani	1	tahun	1 tahun
		Bantuan saprodi Perikanan untuk Kelompok Budidaya Ikan	Tersedianya saprodi perikanan	9	Poktan	7
		Penambahan Sarana dan Prasarana BBI Hampalit (DAK Perikanan)	Jumlah Kawasan perikanan yang memiliki sarana prasarana memadai	1	kawasan	1 kawasan
		Operasional BBI Hampalit	Tersedianya operasional BBI Hampalit	1	Tahun	1 tahun
		Operasional Depo Ikan Hias	Berhasilnya Budidaya ikan hias	3	Jenis	3 Jenis
		Operasional SPIL Tumbang Panggo	Tersedianya Calon indukan ikan lokal	2	Jenis	2 Jenis

DISTANPAPER KAB KATINGGA

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	
Meningkatkan pemasaran hasil pertanian dan perikanan	Meningkatkan nilai jual produk pertanian perkebunan, peternakan dan perikanan melalui promosi dalam sistem informasi teknologi	Program Pengembangan Perikanan Tangkap					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	Tersedianya peralatan penangkapan ikan	7	Kec	7 Kec	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rata-rata penyakit ternak yang teratasi (per jenis/ekor/desa)				
		Kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Penyakit ternak yang teratasi	1 jenis/600 ekor/ 12 desa	2 Jenis/712 Ekor/43 Desa		
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Rata-rata pameran/expo yang diikuti				
		Keg. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Promosi produk – produk pertanian dan perikanan	3	Kali	1 kali	
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah luasan lahan pertanian yang terbangun (ha)	200	Ha	700	
		Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Jumlah sarana produksi pertanian/perkebunan tersedia				
		Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Jumlah bibit unggul perkebunan siap salur	24.900	Bibit	9.875 Bibit	
		Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat pada Bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, dan Perkebunan					
		Kegiatan Penyediaan sarana dan Prasarana Produksi Pertanian	Sarana Prasarana pertanian yang terbangun	10000	mtr	15.286 mtr	
		Kegiatan Penyediaan sarana dan Prasarana Produksi Pertanian (DAK Pertanian)	Luas Sarana Prasarana pertanian yang terbangun				

DISTANPAPER KAB KAL

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	
Meningkatkan sumber manusia dan kelembagaan yang berwawasan agribisnis	Meningkatkan sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang berwawasan agribisnis	Program Grand Desain dan Base Potensi Pertanian dan Perikanan	Data potensi pertanian (dokumen)				
		Kegiatan Penyusunan Rencana Program Pertanian	Arah kebijakan pembangunan pertanian dan perikanan	5 dok	Dokumen	6 dokumen	
		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan					
		Kegiatan Pertemuan Teknis Penyuluh	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap PPL dan Petugas	90	org	88 org	
		Rembug Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Tingkat Kabupaten	Terlaksananya rembug kontak tani Kabupaten	40	Org	40 org	
		Kegiatan Pembinaan, Bimbingan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap PPL dan Petugas	90	org	90 org	
		Pekan Nasional (PENAS) KTNA Tingkat Nasional	Terlaksananya pengiriman kontingen PENAS KTNA	15	Org	15 org	

DISTANPAPER KAB KATINGAN

Kendala pencapaian sasaran program Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan tahun 2017 dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah sehingga berimbas pada beberapa capaian indikator kinerja
- b. Karena adanya keterlambatan penerbitan regulasi sehingga sebagian program kegiatan tidak sempat terlaksana
- c. Adanya sebagian pengembalian dana ke kas Pemerintah Daerah karena adanya kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan.

Langkah-langkah yang direncanakan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara lain :

- a. Melakukan inventarisasi terhadap permasalahan yang menghambat tercapainya target beberapa indikator kinerja
- b. Meningkatkan koordinasi antar bidang sehingga semua kegiatan berjalan dengan baik dan lancar
- c. Menambah anggaran pada kegiatan yang capaiannya masih sangat kurang agar indikator kinerja bisa tercapai pada akhir renstra tahun 2018.

DISTANPAPER KABUPATEN KATINGAN